

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengasuhan anak memiliki peran penting terhadap perkembangan fisik, emosional, sosial, dan moral anak. Fase kanak-kanak hingga remaja merupakan masa perkembangan yang sensitif terhadap pengaruh lingkungan terdekat, sehingga pola asuh yang diterapkan oleh orang dewasa sangat menentukan pembentukan karakter anak. UNICEF (2025) menegaskan bahwa lingkungan pengasuhan yang aman, stabil, dan suportif menjadi syarat utama agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahapan usia. Kondisi pengasuhan yang tidak mendukung perkembangan anak berpotensi menghambat pemenuhan hak dasar anak.

Pengasuhan anak tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan teknis sehari-hari, tetapi juga sebagai proses sosial dan edukatif yang melibatkan interaksi berkelanjutan antara anak dan lingkungan pengasuhannya. Oleh karena itu, isu pengasuhan anak tidak semata-mata menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan juga menjadi perhatian negara dan masyarakat, terutama bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan pengasuhan alternatif.

Realitas menunjukkan bahwa kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud. Kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Fenomena kekerasan ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional, hingga

kekerasan seksual, yang masing-masing memiliki dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kondisi psikologis dan sosial anak. Pada situasi tertentu, kekerasan tidak selalu disadari sebagai bentuk pelanggaran hak anak, karena masih adanya anggapan bahwa tindakan keras merupakan bagian dari proses pendisiplinan. Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan, termasuk keluarga dan lembaga pengasuhan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Dewi (2025) mencatat sekitar 13.845 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga akhir Juni 2025. Di tingkat daerah, (Wicaksana, 2024) melaporkan sedikitnya 63 anak di Kabupaten Malang menjadi korban kekerasan seksual, dengan sebagian besar pelaku merupakan orang terdekat anak. Data tersebut menunjukkan bahwa anak masih berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.

Situasi tersebut menegaskan pentingnya pola pengasuhan yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak anak sekaligus melindungi mereka dari praktik kekerasan. Negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta mendapatkan pengasuhan yang layak bagi tumbuh kembangnya. Pada konteks ini, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki peran strategis

sebagai pengganti fungsi keluarga dalam memberikan perlindungan, pengasuhan, dan pembinaan karakter anak.

Pada kerangka kebijakan nasional, pengasuhan anak di Indonesia diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada keberlanjutan layanan pengasuhan atau yang dikenal dengan konsep *Continuum of Care*. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan anak yang tidak bersifat sementara, melainkan berlangsung sepanjang tahapan kehidupan anak. Dengan demikian, pengasuhan dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dan saling terkait antar tahap, bukan sebagai intervensi jangka pendek yang berhenti ketika anak keluar dari lembaga pengasuhan. Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (2011) menegaskan bahwa lembaga pengasuhan wajib menyediakan layanan yang berkelanjutan, mulai dari pengasuhan selama anak tinggal di lembaga hingga persiapan anak kembali ke keluarga atau masyarakat. Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek pengasuhan yang perlu dipersiapkan secara bertahap menuju kemandirian.

Mursidin & Rahman (2025) menjelaskan bahwa *Continuum of Care* mencakup pendampingan emosional, pembinaan sosial, pendidikan, serta pengembangan keterampilan hidup yang bertujuan membantu anak beradaptasi dan mandiri setelah tidak lagi berada dalam pengasuhan lembaga. Dengan demikian, tanggung jawab lembaga pengasuhan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mencakup

pembekalan anak untuk menjalani kehidupan di masyarakat. Namun, implementasi prinsip ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Susilowati (2022) menjelaskan di beberapa LKSA di Jawa Timur menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Continuum of Care* belum sepenuhnya berjalan optimal. Kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan jumlah dan kompetensi pengasuh, minimnya pelatihan pengasuhan berbasis hak anak, serta lemahnya mekanisme pengawasan dari instansi terkait. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya kualitas layanan pengasuhan yang diterima anak. Padahal, berdasarkan laporan Wicaksana (2024), terdapat sekitar 2.200 anak di Kabupaten Malang yang masuk dalam kategori anak terlantar dan sebagian berada di bawah pengasuhan LKSA. Data ini menunjukkan besarnya peran LKSA di Kabupaten Malang dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak.

Selain keberlanjutan pengasuhan, pendekatan disiplin dalam pengasuhan anak juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Disiplin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan dan pembentukan karakter anak. Cara pengasuh menerapkan disiplin akan memengaruhi bagaimana anak memahami aturan, tanggung jawab, serta relasinya dengan otoritas. Oleh karena itu, pendekatan disiplin yang digunakan perlu mempertimbangkan kondisi psikologis anak dan prinsip perlindungan hak anak. Praktik pendisiplinan yang masih mengandalkan hukuman fisik maupun verbal berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, pendekatan disiplin non-kekerasan

dipandang lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan kebutuhan perkembangan anak (Apriliza Hasibuan & Balqis, 2024).

Meskipun telah tersedia kebijakan dan standar pengasuhan yang menekankan pendekatan berbasis hak anak serta praktik non-kekerasan, pelaksanaannya di tingkat lembaga belum selalu berlangsung secara konsisten. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia, tingginya beban kerja pengasuh, serta terbatasnya kesempatan mengikuti pelatihan pengasuhan menyebabkan sebagian lembaga belum mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip pengasuhan ideal ke dalam praktik pengasuhan sehari-hari. Pada kondisi tertentu, pola pendisiplinan yang diterapkan masih dipengaruhi oleh kebiasaan lama yang berorientasi pada kepatuhan dan pengendalian perilaku, sehingga penerapan disiplin positif cenderung berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dialog, partisipasi anak, serta pembelajaran perilaku. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan utama pengasuhan di LKSA tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada keterbatasan lembaga dalam mengoperasionalkan konsep pengasuhan normatif ke dalam praktik yang berkelanjutan.

Disiplin positif merupakan salah satu pendekatan pengasuhan yang menekankan komunikasi empatik, pemberian teladan, serta penegakan aturan yang konsisten tanpa kekerasan. Cakranegara et al. (2024) menjelaskan bahwa disiplin positif bertujuan membantu anak memahami alasan dibalik aturan serta konsekuensi dari setiap perilaku, sehingga anak terdorong untuk bertanggung jawab secara sadar, bukan karena rasa takut

terhadap hukuman. Samad et al. (2025) juga menyatakan bahwa penerapan disiplin positif di lembaga pengasuhan dapat memperkuat hubungan emosional antara pengasuh dan anak.

Meskipun secara konseptual disiplin positif dinilai lebih ramah anak, penerapannya di lembaga kesejahteraan sosial anak masih menghadapi berbagai hambatan. Setyastuti et al. (2024) menemukan bahwa keterbatasan pemahaman pengasuh mengenai metode pengasuhan non-kekerasan, beban kerja yang tinggi, serta kebiasaan lama dalam mendisiplinkan anak memengaruhi konsistensi penerapan disiplin positif di lembaga sosial.

Permasalahan pengasuhan di LKSA juga berkaitan dengan kompleksitas latar belakang anak asuh. Anak-anak yang diasuh di lembaga umumnya memiliki pengalaman hidup yang beragam, seperti kehilangan orang tua, kemiskinan, atau pengalaman traumatis, yang dapat memengaruhi kondisi emosional dan perilaku mereka (Nafira & Djuwita, 2025). Keragaman latar belakang ini menuntut pengasuh untuk memiliki sensitivitas dan strategi pengasuhan yang tepat agar proses pengasuhan dapat berjalan secara efektif.

Pada konteks Kabupaten Malang, LKSA berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan pengasuhan bagi anak-anak rentan. Keberadaan LKSA menjadi sangat penting mengingat tidak semua anak dapat diasuh oleh keluarga inti akibat berbagai faktor, seperti kemiskinan, kehilangan orang tua, maupun permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu, LKSA diharapkan mampu menyediakan lingkungan pengasuhan yang

menyerupai keluarga, sekaligus mendukung pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Namun, besarnya jumlah anak yang diasuh tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan sumber daya yang memadai. Kondisi ini menuntut lembaga untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pengasuhan, termasuk dalam menerapkan disiplin positif yang selaras dengan prinsip *Continuum of Care* dan Standar Nasional Pengasuhan Anak.

LKSA Al-Husna Malang merupakan salah satu lembaga kesejahteraan sosial anak yang berada di bawah binaan Dinas Sosial Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil observasi awal dengan pengurus pada Oktober 2025, LKSA Al-Husna Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena menunjukkan keberadaan praktik nyata dari panti asuhan yang sedang berproses menuju pengasuhan ramah anak. Pengasuh tetap berupaya menerapkan kedisiplinan tanpa kekerasan meski belum pernah memperoleh pelatihan formal terkait disiplin positif. Kesenjangan antara kebijakan pengasuhan yang bersifat normatif dan praktik pengasuhan yang berlangsung di LKSA Al-Husna menjadi dasar utama penelitian ini. Kebutuhan untuk memahami proses pendisiplinan muncul ketika pengasuh tidak dibekali metode disiplin positif secara formal, tetapi tetap bertanggung jawab menjaga ketertiban anak dengan latar belakang yang beragam. Penelitian ini berfokus pada implementasi pengasuhan disiplin positif guna menganalisis praktik pendisiplinan sehari-hari serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik pengasuhan yang

ramah anak, berkelanjutan, dan sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak serta peraturan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana implementasi pengasuhan disiplin positif di LKSA Al-Husna Malang?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung serta penghambat implementasi pengasuhan disiplin positif di LKSA Al-Husna Malang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk implementasi LKSA Al-Husna Malang dalam menerapkan pengasuhan disiplin positif terhadap anak asuh.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung maupun kendala yang memengaruhi implementasi LKSA Al-Husna Malang dalam penerapan disiplin positif pada anak asuh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu kesejahteraan sosial, khususnya mengenai implementasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam penerapan

disiplin positif. Temuan penelitian ini juga bisa menjadi sumber bacaan atau referensi bagi mahasiswa serta peneliti lain yang ingin mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengasuhan anak yang mendukung dan tanpa kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi pengalaman langsung untuk memahami dinamika pengasuhan anak di lembaga sosial, sekaligus dapat menjadi dasar penelitian lanjutan. Bagi pihak LKSA temuan penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam memperkuat kebijakan internal, meningkatkan kapasitas pengasuh, serta menciptakan lingkungan pengasuhan yang aman, ramah, dan mendukung.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah penelitian ini, untuk memberikan batasan penelitian maka peneliti merumuskan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Profil LKSA Al-Husna Malang.
2. Implementasi pengasuhan disiplin positif di LKSA Al-Husna Malang.
3. Bentuk praktik pengasuhan disiplin positif dalam kehidupan sehari-hari anak asuh.
4. Respons dan pengalaman anak asuh terhadap penerapan pengasuhan disiplin positif.

5. Faktor pendukung implementasi pengasuhan disiplin positif di LKSA.
6. Faktor penghambat implementasi pengasuhan disiplin positif di LKSA.

